



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 147/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BOVEN
DIGOEL TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**JAKARTA,
JUMAT, 13 AGUSTUS 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 147/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Boven Digoel Tahun 2020

PEMOHON

1. Martinus Wagi
2. Isak Bangri

TERMOHON

KPU Kabupaten Boven Digoel

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 13 Agustus 2021, Pukul 13.45 WIB – 14.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Martinus Wagi
2. Isak Bangri

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Baharudin Farawoman
2. Nikson Gans Lalu

C. Termohon:

1. Zandra Mambrasar
2. Theodorus Kossay
3. Melkianus Kambu
4. Dinna Demiwijayawati
5. Hasyim Asy'ari

D. Kuasa Hukum Termohon:

Piter Ell

E. BAWASLU:

1. Mahmuddin Abdullah
2. Imanuel Alimap
3. Niko Tunjangan
4. Jamaluddin Lado Rua
5. Fransiskus Asek
6. Frans Upessy
7. Amandus Sitomurang
8. Lutera Enmengea

F. Pihak Terkait:

Hengki Yaluwo

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Heru Widodo
2. Regginaldo Sultan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.45 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Kabupaten Boven Digoel dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Para Pihak, yang online sudah dicek tadi, ya? Yang hadir di ruangan saja. Silakan, siapa yang mewakili Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin kami perkenalkan yang hadir pada persidangan kali ini. Secara online, Prinsipal Calon Bupati Bapak Martinus Wagi dan juga Calon Wakil Bupati Bapak Isak Bangri.

Kami yang hadir secara offline, saya sendiri Kuasa Hukum Baharudin Farowowan. Di dampingi oleh rekan saya, Nikson Gans Lalu. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya Pihak Termohon?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: PITER ELL

Terima kasih, Majelis Hakim yang kami hormati. Selamat siang, Assalamualaikum wr. wb. Shalom.

Dari Termohon hadir Prinsipal dari KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel. Di samping sebelah kanan saya Ibu Zandra Mambrasar.

5. KETUA: ASWANTO

Baik.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: PITER ELL

Hadir saya selaku Kuasa Hukum, Dr. Piter Ell, S.H., dan secara daring juga diikuti oleh Komisioner KPU RI dan Komisioner KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya, Bawaslu?

8. BAWASLU: MAHMUDDIN ABDULLAH

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Perlu kami sampaikan yang ikut sidang pada siang hari ini yang langsung adalah saya Mahmuddin Abdullah, di samping kanan saya Imanuel Alimap, anggota Bawaslu Boven Digoel. Untuk daring, anggota Bawaslu Provinsi Papua, Pak Jamaluddin Lado Rua, Pak Amandus Sitomurang. Untuk daring, dari Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, Pak Fraskus Asek, Pak Frans Upessy, dan Ibu Lutera Enmengea[sic!]. Terima kasih, Pimpinan.

9. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya, Mahkamah juga menerima surat dari Hengki Yaluwo dan Lexi Romel Wagiu sebagai Pihak Terkait. Dan berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, Permohonan Saudara dikabulkan sebagai Pihak Terkait, dipersilakan untuk mengambil tempat yang sudah disiapkan oleh MK. Sekaligus memperkenalkan diri.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Pihak Terkait yang hadir offline Kuasa Hukumnya, sebelah kanan saya ada Reggioldo Sultan dan saya Heru Widodo. Kemudian secara online Prinsipal Bapak Hengki Yaluwo dan rekan-rekan Kuasa Hukum yang lain, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: ASWANTO

Baik. Dan setelah sidang ini selesai, ketetapan RPH untuk Permohonan Saudara sebagai Pihak Terkait akan dikirimkan oleh Panitera ke alamat e-mail yang Saudara sudah sampaikan atau alamat Whatsapps yang Saudara juga sudah sampaikan.

Baik, untuk agenda kita yang pertama hari ini adalah kesempatan Pihak Termohon ... Pihak Pemohon untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya. Tidak perlu disampaikan secara keseluruhan karena dokumen-dokumennya juga sudah ada pada kami.

Silakan, yang mewakili Pemohon untuk menyampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, Pak. Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum saya membacakan Pokok-Pokok Permohonan yang kami ajukan, terlebih dahulu kami menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk Mahkamah Konstitusi yang ke-18. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Yang kedua, izin Yang Mulia. Kami menambahkan alat bukti dan tadi telah diterima. Ada sekitar 17 alat bukti yang sudah kami masukkan tadi.

Baik, Yang Mulia yang kami hormati. Selanjutnya, izinkan kami untuk membacakan Pokok-Pokok Permohonan dalam perbaikan yang kami sampaikan pada tanggal 30 Juli. Selanjutnya, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi kita anggap dibacakan. Kedudukan Hukum Pemohon poin c.

- c. Menurut hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon tersebut di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 9,55% suara. Namun demikian, Permohonan ini sangat penting untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi karena perbedaan jumlah suara antara Pemohon dan Pihak Terkait karena Termohon tidak mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, tahapan penyelenggaraan pemilihan hingga pelaksanaan pemungutan suara Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, khususnya di Distrik Jair sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa sesuai penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Boven Digoel per tanggal 16 Oktober 2020 di Distrik Jair adalah dengan jumlah pemilih terbanyak, yaitu 11.993 orang dari total Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Boven Digoel sebesar 36.882 orang. Di mana pada pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 Juli 2021 yang menggunakan hak pilihnya hanya sebesar 2.538 orang dan yang tidak menggunakan hak pilih adalah jumlah 9.455 sebagaimana alat bukti yang kami sampaikan dalam bukti P-3.
- e. Bahwa sistem pilkada merupakan suatu nilai (value) dalam hukum ketatanegaraan, yaitu asas kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat pada hakikatnya dapat berjalan secara jujur dan adil, tercermin dari bagaimana cara Termohon menjalankan mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan garis demokrasi yang jelas, sehingga tidak tersedia ruang untuk mengurangi hak rakyat dalam kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan hak suara pada pelaksanaan pemungutan suara, dan seterusnya.

Selanjutnya masuk pada Pokok Permohonan.

- A. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut. Hengki Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagi=10.835. Nomor Urut 2 H. Chaerul Anwar Natsir, ST – Nathalis Belarmunus Kaket=1.236. Martinus Wagi, SP – Isak Bangri, S.E.=8.836. Jumlah perolehan suara total 20.934.
- B. Bahwa dari hasil Berita Acara dan Sertifikasi dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 berada di peringkat dua dengan perolehan suara sebanyak 8.830 suara atau 42,21%. Sedangkan peringkat pertama adalah Pasangan Nomor Urut 1 Hengki Yaluwo, S.Sos., dan Lexi Rowel Wagi (Pihak Terkait) dengan perolehan suara sebanyak 10.835 suara. Poin B ini ada typo, Yang Mulia. Seharusnya poin C.
- C. Bahwa Pemohon sangat berkebaratan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak seharusnya diperoleh disebabkan Termohon tidak mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dapat dikategorikan dengan kecurangan dalam pelanggaran Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan massif.
- D. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran TSM, Mahkamah Konstitusi telah memberikan yurisprudensi dalam beberapa putusan yang terkait dengan terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substantif atau substantive justice, yaitu perluasan definisi sengketa hasil perhitungan suara dari yang bersifat matematis semata menjadi sengketa yang terjadi selama proses pilkada yang dapat mempengaruhi proses suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut, dianggap dibacakan.
- E. Bahwa kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan secara TSM yang dilakukan oleh Termohon dalam proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sampai dengan pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan tidak ditanggapinya surat Pemohon Nomor 55/PNSBVD/XI/2020, tertanggal 12 November 2020 yang dikirim melalui tim pemenangan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tanda terima surat dari staf Bawaslu Boven Digoel sebagaimana terlampir dengan tembusan KPU Kabupaten Boven Digoel dan seterusnya perihal permohonan pengaduan peninjauan kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) di antaranya.
 1. Lokasi TPS pemilih tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal.
 2. Penduduk yang sudah di Daftar Pemilih Tetap ... Daftar Pemilih Sementara tidak terdaftar di dalam DPT.
 3. Penduduk dalam satu kepala keluarga atau lokasi TPS, tempat memilihnya terpisah atau terpecah. (Bukti P-6).
- 2) Bahwa akibat hal di atas, Pemohon satu hari setelah pemungutan suara, yaitu pada tanggal 18 Juli 2021 telah mengajukan surat dengan nomor dan seterusnya, perihal permohonan pengajuan pemungutan suara ulang di Distrik Jair kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan tembusan kepada KPU Boven Digoel dan seterusnya, namun tidak ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan. (Bukti P-7).
- 3) Bahwa akibat tidak ditanggapinya surat Pemohon pada tanggal 18 Juli 2021 perihal surat permohonan atau pengaduan pemungutan suara ulang di Distrik Jair oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, maka Pemohon pada tanggal 20 Juli 2021 kembali melayangkan surat dengan Nomor 13 dan seterusnya, perihal permohonan pengajuan pemungutan suara ulang di Distrik Jair kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan dengan tembusan KPU Boven Digoel dan seterusnya. (Bukti P-8).
- 4) Bahwa Adapun surat permohonan pengaduan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tembusan kepada KPU Boven Digoel dan seterusnya, untuk dilaksanakan PSU di Distrik Jair didasarkan pada beberapa hal di antara lain.
 - 4.1. Secara empirik tolak ukur keberhasilan suatu pemilihan dapat dilihat menggunakan 2 variabel, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, kesuksesan dapat diukur melalui jumlah atau persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS. Sedangkan secara kualitatif, dapat dilihat dari peran aktif pemilih menuju TPS. Kedua tolak ukur ini seharusnya dapat dicapai oleh Termohon di Distrik Jair

dengan jumlah pemilih terbanyak di Kabupaten Boven Digoel. Hal ini dikarenakan Distrik Jair merupakan pusat industri dan terdapat beberapa perusahaan besar sehingga memudahkan Termohon untuk melakukan seluruh tahapan pemilihan dengan partisipasi pemilih minimal setara dengan distrik sekitarnya atau sekitar 70% hingga 90% pesan pemilih yang datang ke TPS.

- 4.2. Selain itu secara geografis, Distrik Jair berjarak sekitar 60 km dari Ibu kota Kabupaten Boven Digoel. Namun, dibandingkan dengan distrik yang lebih jauh jaraknya dari Ibukota Kabupaten Boven Digoel justru memiliki angka partisipasi pemilih mendekati 100% sebab terlihat dalam tabel rekapitulasi perolehan suara di distriksebagai berikut. (Bukti P-9 dan P-10).
- 4.3. Kasus lainnya terjadi di Distrik Jair adalah tidak terdistribusi Form C Pemberitahuan sebagian besar di TPS Distrik Jair mengakibatkan hilangnya hak konstitusi rakyat untuk menggunakan hak pilihnya sehingga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Kejadian dimaksud seperti terlihat dalam tabel hasil rekapitulasi perolehan suara di Kampung Asiki sebagaimana berikut. Izin Yang Mulia, kami tampilkan table, bahkan KPPS yang berjumlah 7 orang pun yang memilih hanya 2 orang, 4 orang, 3 orang, dan 5 orang. Terlihat dalam tabel, Yang Mulia. Selanjutnya.
- 4.4. Bahwa sesuai tabel hasil rekapitulasi Kampung Asiki di atas, maka menurut Pemohon Termohon telah melanggar Pasal 59 Undang Undang Dasar ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya, yang berbunyi memerintahkan saat menjelang hari pemungutan suara petugas KPPS memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara di setiap TPS atau tempat pemungutan suara.
- 4.5. Bahwa surat undangan untuk para pemilih yang sudah ada namanya di DPT sebagaimana tersebut di atas, resminya bernama Form C yang akan tertera sejumlah informasi termasuk lokasi TPS, waktu kedatangan pemilih di TPS yang sudah ditetapkan. Akibat

Termohon tidak menjalankan ketentuan perundang undangan sebagaimana tersebut di atas, menyebabkan hilangnya hak konstitusi rakyat untuk menggunakan hak pilih sehingga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih.

- 4.6. Bahwa terdapat keterlambatan pendistribusian logistik dan seterusnya sebagaimana Bukti P-12.
- 4.7. Bahwa permasalahan tersebut di atas pada poin 4.6, bertentangan dengan Pasal 78 ayat (6) dan Pasal 92 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya, yaitu perlengkapan pemungutan suara harus diterima KPSS paling lama 1 hari sebelum hari tanggal pemungutan suara dan penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIT dan berakhir pukul 13.00 WIT setempat.
- 4.8. Bahwa pengumuman Daftar Pemilih Tetap di TPS diberitahukan oleh KPPS pada hari pemungutan suara di mana dari daftar yang baru diberitahukan tersebut telah terjadi perubahan alamat TPS atau diacak yang mengakibatkan pemilih kesulitan menemukan lokasi TPS tersebut dan bahkan beberapa petugas KPPS pun tidak memberikan hak suaranya karena lokasi TPS-nya untuk memilih berbeda dengan tempatnya bertugas. (Bukti P-13).
- 4.9. Bahwa kesulitan menemukan lokasi TPS akibat terjadinya perubahan alamat TPS atau diacak oleh Termohon pada hari pemungutan suara sebagaimana tergambar ... sebagaimana terdengar dalam rekaman percakapan. (Bukti P-14.)
- 4.10. Bahwa akibat kesulitan menemukan lokasi akibat terjadinya perubahan alamat TPS oleh Termohon pada hari pemungutan suara menyebabkan ribuan pemilih seperti halnya Bapak Thomas Kamka yang seharusnya bersama istrinya Maria Kimko memilih di Camp 19, Kampung Asiki. Namun, dipindahkan ke TPS 005 Kampung Asiki dan istrinya dipindahkan ke TPS 001 Kampung Asiki dimana jarak TPS asal ke TPS baru ia mencoblos kurang lebih berjarak 25 km. (Bukti P-15.)
- 4.11. Bahwa oleh sebab itu, sesuai dengan penjelasan ... Izin Yang Mulia, ini typing. 4.10 di atas, maka secara terang menerang Termohon telah melanggar hak konstitusi warga negara sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 ... Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan dan seterusnya, yang berbunyi bahwa penduduk yang telah terdaftar dalam pemilih tetap diberi surat suara pemberitahuan sebagai pemilih oleh PPS. Daftar Pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat 30 hari sebelum tanggal pemungutan suara pemilihan.

- 4.12. Bahwa ada Form C Pemberitahuan yang sudah didistribusikan, tapi karena beberapa permasalahan di atas sehingga Form C Pemberitahuan tersebut ditarik kembali oleh KPPS, sehingga pada pencoblosan Form C Pemberitahuan tersebut tidak diberikan kembali kepada pemilih. Bahwa kemudian pada pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara tingkat Distrik Jair tanggal 18 Juli 2021 melalui saksi Pemohon, Pemohon kembali mengajukan protes dan keberatan sebagaimana ... tersebut di atas, namun diabaikan oleh panitia pemilihan distrik, PPD, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel. (Bukti P-16).
- 4.13. Bahwa kemudian pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Boven Digoel, tanggal 22 Juli 2021, dalam pembahasan perolehan suara tingkat Distrik Jair oleh KPU Provinsi Papua melalui saksi Pemohon, Pemohon kembali mengajukan protes dan keberatan tentang laporan PPD Distrik Jair, namun diabaikan oleh KPU Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, serta Bawaslu provinsi yang hadir dalam rapat pleno tersebut. (Bukti P-17).
- 4.14. Bahwa akumulasi atas kejadian ini, maka saksi Pemohon dalam hal ... dalam akhir rapat rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 24 Juli 2021 menolak seluruh hasil keputusan KPU Provinsi Papua Nomor dan seterusnya, tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dengan mengisi Form Model D Kejadian Khusus dan Keberatan.

Demikian, maka akhir pokok perkara ini, Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon menegaskan bahwa kewajiban negara melalui KPU dan Bawaslu lebih kepada peran untuk melindungi, obligation to protect, agar hak warga negara dalam Pilkada Boven Digoel dapat dijalankan, bukan

sebaliknya, menghilangkan dengan cara mengabaikan surat permohonan atau pengaduan Pemohon perihal yang terjadi di Distrik Jair yang disampaikan berulang-ulang secara tertulis sejak tanggal 12 November 2020, tanggal 18 Juli 2021, tanggal 20 Juli 2021, sehingga puncaknya pengajuan keberatan Pemohon melalui saksi Pemohon pada rapat rekapitulasi tanggal 24 Juli 2021, dimana terbukti pemungutan suara ulang tanggal 17 Juli 2021 pada pelaksanaan tersebut menggunakan hak pilih hanya sebanyak=2.538 orang dan yang tidak menggunakan hak pilih adalah 9.455 orang dari total DPT Distrik Jair sebesar 11.993 pemilih.

Oleh sebab itu, dalam mengemban misi suci Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan, Pemohon memohon dapat memutuskan fakta hukum di atas yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya tindakan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon bahwa pembiaran yang dilakukan oleh Termohon bahwa hak memberikan suara atau memilih, right to vote, merupakan hak dasar atau basic rights setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara melalui KPU dan Bawaslu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Surat KPU Provinsi Papua Nomor dan seterusnya tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor dan seterusnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021 bertanggal 24 Juli 2021.
3. Menyatakan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel di seluruh TPS di Distrik Jair. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Baharudin Farawowan, S.H., M.H., Nikson Gans Lalu, S.H., M.H. Sekian dan terima kasih.

13. KETUA: ASWANTO

Baik, Saudara Pemohon, dari Panel ... Yang Mulia, ada yang mau perlu disampaikan? Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo? Cukup?

Prof. Saldi ada yang mau disampaikan? Silakan, Prof.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada 1 poin yang minta ... apa ... dijelaskan oleh apa ... oleh Kuasa Pemohon ... ini saya lihat dulu, ini mana dia tadi? ... di ... di halaman 8 itu coba dilihat! Sudah ketemua, ya, Kuasa Pemohon? Halaman 8.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Sudah, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu angka 1 ... kan ada angka 1 itu? *Sebagai berikut* ada angka 1?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Ya, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah di bawahnya, penguraian angka 1. Itu ada angka 1 lagi.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Ya, izin, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu angka 1 tertulis begini, "Lokasi TPS pemilih tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal." Apa maksudnya ini?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Pemilih memiliki lokasi pencoblosan tidak di lokasi tempat tinggalnya.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, jadi lokasi TPS pemilih tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Ya, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini misalnya, ini saya beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Ya, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, TPS-nya tidak di Jalan Merdeka Barat Nomor 6 itu diletakkan?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Siap, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu maksudnya boleh enggak ditaruh di Jalan Merdeka Barat Nomor 4?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Itu sudah ditetapkan dalam DPT, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Ini ... apa ... agak sulit dipahami. Itu satu.
Yang kedua. Kalau boleh diinformasikan lisan, di distrik apa ini? Jairo, ya? Jairo, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Distrik Jairo, ya.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu bisa enggak diberi tahu, Pasangan Paslon Nomor 1 berapa dapat suara? Ada catatannya? Yang dikemukakan kan, global saja?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bahwa yang menggunakan hak pilih itu jauh kecilnya, gitu, kan? Ada sekitar 9.000-an yang tidak menggunakan hak pilih.

Nah, pertanyaan saya sekarang, di Distrik Jair itu Paslon 1 berapa dapat suara? Paslon 2 berapa? Paslon 3 berapa?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Izin, Yang Mulia. Mungkin bisa dibantu (...)

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, kalau Anda tidak bisa jawab, saya tanya ke Termohon. Bisa dijelaskan, ndak? Ada ndak angkanya?

37. KUASA HUKUM TERMOHON: PITER ELL

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

39. KUASA HUKUM TERMOHON: PITER ELL

Izin. Sebetulnya, ini kami akan memberikan jawaban secara (...)

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Pertanyaan saya dijawab! Bukan kami mau memberikan jawaban. Saya tanya sekarang itu ada diketahui, enggak? Atau menunggu jawaban nanti saja?

41. KUASA HUKUM TERMOHON: PITER ELL

Kami akan masukkan dalam jawaban (...)

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

43. KUASA HUKUM TERMOHON: PITER ELL

Yang Mulia. Terima kasih.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya karena ini penting juga bagi kami untuk tahu dari awal, kan? Pihak Terkait, Anda ... apa ... bisa menjelaskan ndak suara di Distrik Jair itu? Belum juga lagi?

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Ya, kalau jumlah riilnya, kami belum bisa serahkan, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, ya.

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Tapi yang menang Pemohon, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, pokoknya sama-sama tidak tahulah semua. Panjang betul kalimatnya, Pak ... Pak ... apa ... oke, Pak Ketua. Terima kasih.

49. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Agenda kita selanjutnya pengesahan alat bukti. Pemohon memasukkan Alat Bukti P-1 sampai dengan P-35, sudah diverifikasi, lengkap, kita ... betul, ya? P-1 sampai P-35?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Ya, Yang Mulia.

51. KETUA: ASWANTO

Baik.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHARUDIN FARAWOWAN

Sesuai.

53. KETUA: ASWANTO

Sudah diverifikasi, lengkap, dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk agenda kita berikutnya, ya, sidang kita tunda tanggal 18 Agustus 2021, pukul 13.30 WIB, dengan agenda mendengarkan jawaban dari Termohon, kemudian keterangan dari Pihak Terkait, dan keterangan dari Bawaslu.

Untuk Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Saudara bisa memasukkan alat bukti satu hari sebelum persidangan. Atau kalau Saudara mau memasukkan pada hari persidangan, kita berharap Saudara masukkan sebelum sidang dimulai. Sehingga, kami punya kesempatan untuk melakukan verifikasi agar pada akhir persidangan, alat bukti tersebut bisa kita sahkan. Jelas, ya?

54. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Izin, Yang Mulia. Hasyim, KPU.

55. KETUA: ASWANTO

Oh, KPU, silakan!

56. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Dalam rangka untuk mempersiapkan jawaban, kami memerlukan untuk membuka kotak, terutama untuk kotak suara yang menjadi locus Permohonan. Oleh karena itu, dalam forum persidangan ini, kami mohon Majelis menyatakan atau memerintahkan untuk membuka kotak suara sebagaimana yang diperlukan, khususnya kotak suara di TPS-TPS yang dijadikan locus dalam Permohonan ini.

Demikian, Majelis. Terima kasih.

57. KETUA: ASWANTO

Baik. Panel mengabulkan permintaan Saudara dengan persyaratan. Proses pembukaannya harus dihadiri oleh pihak-pihak, pihak kepolisian, Pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, termasuk kepolisian, ya.

Jadi, silakan Saudara membuka kotak suara yang sebagaimana yang Saudara minta tadi, tetapi jangan lupa, harus ada Berita Acara bahwa pembukaan itu betul-betul dilakukan dengan ... disaksikan oleh

pihak-pihak, yaitu Pemohon, kemudian Pihak Terkait, Bawaslu, dan pihak kepolisian. Atau (...)

58. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Majelis.

59. KETUA: ASWANTO

Bisa, ya?

60. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Kalau di dalam peraturan KPU ... izin, Majelis (...)

61. KETUA: ASWANTO

Ya.

62. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Di dalam peraturan KPU, untuk proses pembukaan kotak suara dalam rangka untuk menyiapkan alat bukti, prosedur yang diatur di peraturan KPU adalah di ... apa ... dihadiri oleh Bawaslu, dan kepolisian, dan dibuatkan Berita Acara.

Demikian, Majelis. Terima kasih ...

63. KETUA: ASWANTO

Ini putusan MK. Ini putusan sesuai putusan MK, Pihak Termohon untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan, maka Pihak Pemohon dan Pihak Terkait kita minta juga untuk diikutsertakan pada saat pembukaan kotak suara.

64. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Baik.

65. KETUA: ASWANTO

Baik, Prinsipalnya atau ... bisa Prinsipal atau Kuasa Hukumnya. Jelas, Pak, ya?

66. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: ASWANTO

Baik. Sekali lagi, saya sampaikan bahwa untuk sidang berikutnya kita selenggarakan pada tanggal 8 ... hari Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pukul 13.30 WIB, dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu. Jelas, ya?

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN

Izin, Yang Mulia? Dari Pihak Terkait.

69. KETUA: ASWANTO

Pihak Terkait, silakan.

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama-tama kami dari Pihak Terkait, mengajukan permohonan untuk inzage terhadap daftar alat bukti dan alat-alat bukti Pemohon. Mungkin nanti kita mau agendakan di hari Senin untuk inzage.

71. KETUA: ASWANTO

Ya, Prof, ya? Silakan.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN

Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: ASWANTO

Saudara melakukan inzage nanti.

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN

Baik. Yang kedua, Yang Mulia, mohon izin.

75. KETUA: ASWANTO

Silakan.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Yang kedua, terkait dengan persiapan kami membuat keterangan Pihak Terkait, adapun juga kami melihat dalam syarat formal mengajukan permohonan, di sini telah terregister, pertama ... pertama-tama permohonan ini kita ketahui bersama di tanggal 27 Juli 2021. Kemudian di dalam perbaikan permohonan, di sini diajukan dan dengan tanda terima pada hari Jumat, 30 Juli 2021.

77. KETUA: ASWANTO

Keterangan Saudara, Saudara jawab itu?

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN

Oh, baik. Siap.

79. KETUA: ASWANTO

Di keterangan Saudara.

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: ASWANTO

Saudara menganggap ada persoalan di situ, silakan Saudara sampaikan dalam keterangan Saudara.

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: ASWANTO

Cukup, Yang Mulia, ya? Cukup.

Baik. Terima kasih untuk semua pihak, Pemohon, baik yang hadir secara daring maupun yang luring. Demikian juga dengan Termohon yang hadir secara daring dan yang luring, termasuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota, atau dari Pusat yang menghadiri persidangan ini. Demikian juga dengan Pihak Terkait yang hadir secara langsung maupun yang melalui daring, Pihak Bawaslu juga begitu, baik yang hadir langsung maupun secara daring.

Baik. Dengan demikian, sidang kita selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.18 WIB

Jakarta, 13 Agustus 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

